

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN BARANG
PENGANTIAN PIPA AREA BYPASS DAN DUMPING
PLTP DIENG UNIT 1**

Nomor : RKS-048-PST/GDE/V/2021

Tanggal : 11 Mei 2021



Head Office:
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang Penggantian Pipa Area Bypass Dan Dumping PLTP
Dieng Unit I
Mata Anggaran/WBS : D1-21-CP-01-01-03-01

Jakarta , 11 Mei 2021

Disiapkan Oleh:
Panitia Pengadaan

Adyatnika Pradhana
Ketua Panitia

Disetujui Oleh:
Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pengadaan Barang Penggantian Pipa Area Bypass Dan Dumping PLTP Dieng Unit I.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	<i>Steam Field Manager</i>	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	<i>General Manager Unit Dieng</i>	
4	Pengawas Lapangan	<i>Operation Steam Field Supt.</i>	
5	Pelaksana Pengadaan	<i>Panitia Pengadaan - Procurement Manager</i>	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk :

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan jasa terkait di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Kamis/ 3 Juni 2021/10:00 WIB	Online Meeting
2	Kunjungan Lapangan	Selasa/ 8 Juni 2021/10:00 WIB	PLTP Dieng Unit 1
3	Pemasukan Penawaran	Selasa/ 15 Juni 2021/10:00 WIB	Online Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Selasa/ 15 Juni 2021/10:00 WIB	Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBD	Online Meeting

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA Penyedia

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas/Konsorsium
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Penyedia Barang
Sub Bidang	Penyedia Peralatan Katup/Valve, Peralatan Mekanikal, Material Logam Setengah Jadi

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	-
SBU	-

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pengadaan Barang Penggantian Pipa Area Bypass Dan Dumping	5 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 3 pekerjaan dengan nilai Rp 4.000.000.000,- untuk masing-masing pekerjaan. Minimal 1 pekerjaan pada area pembangkit listrik/oil&gas/geothermal.

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	• Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	-	Sesuai Format Bank	• Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Diupload ke dalam link Google Drive terpisah, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	✓
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	✓
4	Pakta Integritas	-	✓
5	Laporan Keuangan Tahun 2019 atau 2020 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	✓
6	Copy SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku	-	✓
Dokumen Teknis			
7	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian	-	✓
8	Drawing	-	✓
9	Surat Dukungan Manufaktur / Agen Tunggal / Distributor Tunggal	-	✓
10	Spesifikasi Teknis Lengkap Barang Yang Ditawarkan	-	✓
11	Brosur Barang	-	✓
12	Durasi Pengiriman Barang	-	✓
13	S-Curve Pengadaan Barang	-	✓

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	✓
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	-	✓
3	Jaminan Penawaran	-	-

6.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah
- Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

Metode Penyampaian Beri Tanda ✓

1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk atau di email melalui procurement@geodipa.co.id
1 Tahap 2 Sampul	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen dipisahkan berdasarkan link terpisah; link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Dengan tata cara penyampaian sesuai dengan poin 6.5 Apabila didalam Link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan secara online sesuai flowchart terlampir.
- Dokumen Penawaran dibuka dengan disaksikan Peserta Pengadaan dan Wakil Pengguna.
- Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 40% Penilaian Harga 60%
Sistem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Paasing Grade Penilaian Teknis Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan
- c. Drawing
- d. Surat Dukungan Manufaktur / Agen Tunggal / Distributor Tunggal
- e. Spesifikasi Teknis Lengkap Barang Yang Ditawarkan
- f. Brosur Barang
- g. Durasi Pengiriman Barang
- h. S-Curve Pengadaan Barang

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.

9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Spesifikasi/Kualitas Material
- b. Waktu Pelaksanaan/Durasi Pengiriman Barang
- c. Harga

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	√	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

Produksi uap yang dihasilkan sumur-sumur produksi PLTP Unit Dieng setelah dilakukan metode well production test adalah dikategorikan lebih banyak kandungan fraksi air dari pada fraksi uapnya (**Water Dominate**) adapun kandungan fraksi air (brine) rata rata mencapai brine 70% dari total produksi uap dari setiap sumur produksi. Sumur-sumur produksi Unit Dieng selain menghasilkan air condensate (*brine water*) juga pada setiap tahapan buka sumur (*bleeding*) dan operational akan mengeluarkan kandungan gas Gas H₂S, NCG, CL dan banyak kandungan lainnya serta kandungan Silica yang dapat menyebabkan endapan silika (*scalling*) pada unit yang terbentuk karena proses kimia yang dapat terlihat di sepanjang jalur pipa brine dan pond di wellpad. Dengan cuaca Dieng yang Lembab dan curah hujan cukup tinggi ditambah lagi kandungan gas H₂S menyebabkan peralatan di area well pad cepat rusak dan korosi.

Terdapat berbagai jenis penamaan pipa di seluruh area pipa produksi unit dieng salah satunya adalah pipa dumping menuju silincer, pipa ini merupakan pipa yang mengalirkan fluida brine yang keluar dari separator menuju AFT atau Silincer, masing-masing separator memiliki individual jalur yang menuju arah AFT maka dari itu fluida akan mengalir pada pipa tersebut selama 24 jam secara terus menerus, dan ditambah dengan umur peralatan pipa dumping yang sudah lama mengakibatkan banyak peralatan yang mengalami kebocoran akibat terkikisnya pipa. Perlu dilakukan penggantian dan perbaikan pada pipa tersebut agar kehandalan proses produksi dapat dihandalkan.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini **tidak** dimaksudkan sebagai rancangan teknis (*technical design*) dari pihak Pelaksana berkaitan dengan pekerjaan Pengadaan Material Pipa Bypass dan Dumping, Pihak Penyedia harus sudah memahami pekerjaannya minimal sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standard pabrikan/*manufacture* sesuai type yang diminta.

Penyedia wajib merujuk kembali kepada data teknis / spesifikasi dan wajib melakukan tindakan koreksi atas segala kemungkinan penyimpangan yang ditemui. Apabila Penyedia mengalami keragu-raguan, maka Penyedia wajib segera melapor kepada Direksi Pekerjaan atau Pengawas untuk menetapkan keabsahan.

15. Daftar Barang dan Jasa Terkait (jika ada) Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Barang Terkait	Deskripsi	Jumlah	Satuan	Country of Origin	Status	
						Beri Tanda DNS*	Open*
1	Pipa 12" SCH 40	Pipe 12" SCH 40 ASTM A53 Gr.B	51	Joint	Non China dan India	√	
2	Flange WN 12" Class 300	Flange 12" WN Class 300 RF SCH 40	42	Ea	Non China dan India	√	
3	Stud Bolt & Nut Flange 12" 300	Stud Bolt 1-1/8" UNC - 9" long ASTM A193 B7	557	Ea	Non China dan India	√	
4	Gasket 12" SWG	SWG ASME B16.5 Flange Class 300	30	Ea	Non China dan India	√	

No	Nama Barang Terkait	Deskripsi	Jumlah	Satuan	Country of Origin	Status	
						Beri Tanda DNS*	Open *
5	Valve 12" Class 300	Kitz, Gate Valve 12" Class 300	1	Ea	Non China dan India	√	
6	Elbow 12" 90 Deg	Elbow 12" SCH 40 90 Deg ASTM A53 Gr.B LR	6	Ea	Non China dan India	√	
7	Elbow 12" 45 Deg	Elbow 12" SCH 40 45 Deg ASTM A53 Gr.B LR	13	Ea	Non China dan India	√	
8	Reducer 12" to 10"	Reducer 12" to 10" SCH 40	9	Ea	Non China dan India	√	
9	Gasket 12" Class 150	SWG ASME B16.5 Flange Class 150	50	Ea	Non China dan India	√	
10	Flange WN 12" Class 150	Flange 12" WN Class 300 RF SCH 40	98	Ea	Non China dan India	√	
11	Stud Bolt & Nut Flange 12" 150	7/8" UNC X 6" L ASTM A193 B7	604	Ea	Non China dan India	√	
12	Pipa 10" SCH 80 Mat'l SS	Pipa 10" SCH 80 Mat'l SS 304	8	Joint	Non China dan India	√	
13	Flange 10" WN Class 300 SCH 80	Flange 10" WN Class 300 SCH 80, Mat'l SS 304	46	Ea	Non China dan India	√	
14	Flange 12" WN Class 300 SCH 80	Flange 12" WN Class 300 SCH 80 Mat'l SS 304	20	Ea	Non China dan India	√	
15	Tee Reducer Outlet 12" to 10"	Tee Reducer Straight 12" to 10" Outlet 90 Deg SCH 80, Mat'l, SS 304	10	Ea	Non China dan India	√	
16	Gasket 10" Class 300	SWG ASME B16.5 Flange Class 300	72	Ea	Non China dan India	√	
17	Pipa 10" SCH 80 ASTM A53 Gr.B	Pipe 10" SCH 80 ASTM A53 Gr.B	12	Joint	Non China dan India	√	
18	Flange 10" WN Class 300 SCH 80	Flange 10" WN Class 300 RF SCH 80 A105	18	Ea	Non China dan India	√	
19	Stud Bolt & Nut 10" Class 300	Stud Bolt 1" UNC - 7" long ASTM A193 B7	1054	Ea	Non China dan India	√	
20	Flange 6" WN Class 300 SCH 80	Flange 6" WN Class 300 SCH 80, Mat'l SS 304	5	Ea	Non China dan India	√	
21	Reducer 10" to 6"	Reducer 10" to 6" SCH 80 Mat'l SS 304	7	Ea	Non China dan India	√	
22	Pipa 6" SCH 80 Mat'l SS	Pipa 6" SCH 80 Mat'l SS 304	1	Joint	Non China dan India	√	
23	Stud Bolt & Nut Flange 6" 300	Stud Bolt 3/4" UNC - 5-1/2" long ASTM A193 B7	159	Ea	Non China dan India	√	
24	Threadolet 1/2"	ThreadOlet 1/2"NB SCH STD	8	Ea	Non China dan India	√	
25	Nipple 1/2"x 4" L NPT Thread	Nipple 1/2"x 4" L NPT Thread	8	Ea	Non China dan India	√	
26	Gate Valve 1/2" Class 300	Gate Valve 1/2" Class 300	8	Ea	Non China dan India	√	

No	Nama Barang Terkait	Deskripsi	Jumlah	Satuan	Country of Origin	Status	
						Beri Tanda DNS*	Open *
27	Tee 12" 90 Deg SCH 40 Mat'l A105	Tee 12" 90 Deg Straight SCH 40 Mat'l A105	1	Ea	Non China dan India	√	
28	Flange 12" WN Class 300 SCH 80	Flange 12" WN Class 300 SCH 80, Mat'l A105	12	Ea	Non China dan India	√	
29	Reducer 12" to 8"	Reducer 12" to 8" SCH 80 ASTM A53 Gr.B	2	Ea	Non China dan India	√	
30	Flange WN 8" Class 150	Flange 8" WN Class 150 SCH 40. A105	20	Ea	Non China dan India	√	
31	Stud Bolt & Nut Flange 8" 150	Stud Bolt 3/4" UNC - 4" long ASTM A193 B7	80	Set	Non China dan India	√	
32	Elbow 10" 90 Deg	Elbow 10" SCH 40 90 Deg ASTM A53 Gr.B	5	Ea	Non China dan India	√	
33	Elbow 8" 90 Deg	Elbow 8" SCH 40 90 Deg ASTM A53 Gr.B	2	Ea	Non China dan India	√	
34	Elbow 8" 45 Deg	Elbow 8" SCH 40 45 Deg ASTM A53 Gr.B	2	Ea	Non China dan India	√	
35	Gasket 8" Class 150	SWG ASME B16.5 Flange Class 150	10	Ea	Non China dan India	√	
36	Blind Flange WN 12" Class 300	Blind Flange 12" Class 300 RF A105	4	Ea	Non China dan India	√	
37	Gasket 6" Class 300	SWG ASME B16.5 Flange Class 300	8	Ea	Non China dan India	√	
38	Elbow 10" 45 Deg	Elbow 10" SCH 80 45 Deg ASTM A53 Gr.B	2	Ea	Non China dan India	√	
39	Tee Reducer Outlet 10" to 6"	Tee Reducer Straight 10" to 6" Outlet 90 Deg SCH 80 A105	2	Ea	Non China dan India	√	
40	Flange WN 6" Class 300	Flange 6" WN Class 300 RF SCH 80 A105	4	Ea	Non China dan India	√	
41	Pipa 6" SCH 80	Pipe 6" SCH 80 ASTM A53 Gr.B	3	Ea	Non China dan India	√	
42	Weldolet 1-1/2"	Weld Olet 10" x 1-1/2"NB SCH STD	2	Ea	Non China dan India	√	
43	Pipa 1-1/2" SCH 80	Pipe 1-1/2" SCH 80 ASTM A53 Gr.B	1	Ea	Non China dan India	√	
44	Gate Valve 1- 1/2" Class 300	Gate Valve 1-1/2" Class 300 SocketWeld	1	Ea	Non China dan India	√	
45	Elbow 10" 45 Deg	Elbow 10" SCH 80 45 Deg SS 304	10	Ea	Non China dan India	√	

*DNS = Do Not Substitute = Barang Harus sesuai dengan Merk, Jenis dan Spesifikasi yang diminta, terkait dengan barang yang terpasang atau digunakan dilapangan

*Open = Barang hanya harus sesuai Jenis dan Spesifikasi yang diminta, Merk tidak ditentukan

15.1. Pekerjaan Pengadaan Material

Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

- a. Pipa dan Mekanikal
 - Pipa
 - Fitting
 - Accesories
 - Manual Valve
 - Pipe Rack
- b. HSE
 - Safety Equipment
 - Safety Sign
 - Portable Fire Extinguisher

16. Spesifikasi Teknis

16.1. Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

16.2. Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.

16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

16.4. Spesifikasi Teknis detail dari barang dan jasa terkait adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang Terkait	Deskripsi Teknis
1	Pipa 12" SCH 40	Pipe 12" SCH 40 ASTM A53 Gr.B
2	Flange WN 12" Class 300	Flange 12" WN Class 300 RF SCH 40
3	Stud Bolt & Nut Flange 12" 300	Stud Bolt 1-1/8" UNC - 9" long ASTM A193 B7
4	Gasket 12" SWG	SWG ASME B16.5 Flange Class 300
5	Valve 12" Class 300	Kitz, Gate Valve 12" Class 300
6	Elbow 12" 90 Deg	Elbow 12" SCH 40 90 Deg ASTM A53 Gr.B LR
7	Elbow 12" 45 Deg	Elbow 12" SCH 40 45 Deg ASTM A53 Gr.B LR
8	Reducer 12" to 10"	Reducer 12" to 10" SCH 40
9	Gasket 12" Class 150	SWG ASME B16.5 Flange Class 150
10	Flange WN 12" Class 150	Flange 12" WN Class 300 RF SCH 40
11	Stud Bolt & Nut Flange 12" 150	7/8" UNC X 6" L ASTM A193 B7
12	Pipa 10" SCH 80 Mat'l SS	Pipa 10" SCH 80 Mat'l SS 304
13	Flange 10" WN Class 300 SCH 80	Flange 10" WN Class 300 SCH 80, Mat'l SS 304
14	Flange 12" WN Class 300 SCH 80	Flange 12" WN Class 300 SCH 80 Mat'l SS 304
15	Tee Reducer Outlet 12" to 10"	Tee Reducer Straight 12" to 10" Outlet 90 Deg SCH 80, Mat'l, SS 304
16	Gasket 10" Class 300	SWG ASME B16.5 Flange Class 300
17	Pipa 10" SCH 80 ASTM A53 Gr.B	Pipe 10" SCH 80 ASTM A53 Gr.B
18	Flange 10" WN Class 300 SCH 80	Flange 10" WN Class 300 RF SCH 80 A105

No	Nama Barang Terkait	Deskripsi Teknis
19	Stud Bolt & Nut 10" Class 300	Stud Bolt 1" UNC - 7" long ASTM A193 B7
20	Flange 6" WN Class 300 SCH 80	Flange 6" WN Class 300 SCH 80, Mat'l SS 304
21	Reducer 10" to 6"	Reducer 10" to 6" SCH 80 Mat'l SS 304
22	Pipa 6" SCH 80 Mat'l SS	Pipa 6" SCH 80 Mat'l SS 304
23	Stud Bolt & Nut Flange 6" 300	Stud Bolt 3/4" UNC - 5-1/2" long ASTM A193 B7
24	Threadolet 1/2"	ThreadOlet 1/2"NB SCH STD
25	Nipple 1/2"x 4" L NPT Thread	Nipple 1/2"x 4" L NPT Thread
26	Gate Valve 1/2" Class 300	Gate Valve 1/2" Class 300
27	Tee 12" 90 Deg SCH 40 Mat'l A105	Tee 12" 90 Deg Straight SCH 40 Mat'l A105
28	Flange 12" WN Class 300 SCH 80	Flange 12" WN Class 300 SCH 80, Mat'l A105
29	Reducer 12" to 8"	Reducer 12" to 8" SCH 80 ASTM A53 Gr.B
30	Flange WN 8" Class 150	Flange 8" WN Class 150 SCH 40. A105
31	Stud Bolt & Nut Flange 8" 150	Stud Bolt 3/4" UNC - 4" long ASTM A193 B7
32	Elbow 10" 90 Deg	Elbow 10" SCH 40 90 Deg ASTM A53 Gr.B
33	Elbow 8" 90 Deg	Elbow 8" SCH 40 90 Deg ASTM A53 Gr.B
34	Elbow 8" 45 Deg	Elbow 8" SCH 40 45 Deg ASTM A53 Gr.B
35	Gasket 8" Class 150	SWG ASME B16.5 Flange Class 150
36	Blind Flange WN 12" Class 300	Blind Flange 12" Class 300 RF A105
37	Gasket 6" Class 300	SWG ASME B16.5 Flange Class 300
38	Elbow 10" 45 Deg	Elbow 10" SCH 80 45 Deg ASTM A53 Gr.B
39	Tee Reducer Outlet 10" to 6"	Tee Reducer Straight 10" to 6" Outlet 90 Deg SCH 80 A105
40	Flange WN 6" Class 300	Flange 6" WN Class 300 RF SCH 80 A105
41	Pipa 6" SCH 80	Pipe 6" SCH 80 ASTM A53 Gr.B
42	Weldolet 1-1/2"	Weld Olet 10" x 1-1/2"NB SCH STD
43	Pipa 1-1/2" SCH 80	Pipe 1-1/2" SCH 80 ASTM A53 Gr.B
44	Gate Valve 1-1/2" Class 300	Gate Valve 1-1/2" Class 300 SocketWeld
45	Elbow 10" 45 Deg	Elbow 10" SCH 80 45 Deg SS 304

17. Kewajiban Pemberi Kerja

- Penyedia Wajib Memenuhi ketentuan umum yang telah disepakati
- Penyedia wajib mengirimkan

18. Gambar-Gambar Teknis

18.1. Gambar Teknis yang harus disediakan oleh penyedia material :

No	Nama Barang atau Jasa Tekait	Drawing Beri Tanda ✓
1	Drawing 2D All Material	✓
2	Mill Certificate Semua Material	✓
3	Spesifikasi Valve	✓
4	Uji Teknis Valve	✓

19. Packing dan Dokumen Barang

19.1. Penyedia harus menyediakan pengepakan (packing) yang sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang dikirim dan metode pengiriman barang yang digunakan, untuk mencegah terjadinya kerusakan atau mencegah kerusakan selama proses pengiriman sampai dengan tujuan pengiriman. Selama proses pengiriman, pengepakan harus cukup untuk menahan, antara lain namun tidak terbatas pada penanganan barang secara kasar (rough handling), paparan suhu ekstrim, air garam, garam pengendapan dan penyimpanan luar ruangan. Ukuran dan berat packing, jika diperlukan, harus mempertimbangkan antara lain jarak pengiriman, keterpencilan tujuan pengiriman dan ketiadaan alat berat untuk mengangkat baik selama proses pengiriman maupun di tujuan akhir pengiriman.

19.2. Pengepakan, penandaan (marking) dan seluruh dokumen terkait baik yang dipasang atau tertera pada pak (pack) atau berada di dalam pak, harus sesuai dengan dengan spesifikasi teknis pengepakan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan, maka spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan yang digunakan minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di asal barang.

19.3. Standar pengepakan dan penandaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengepakan	Beri Tanda ✓ Standar/Deskripsi
1	Sacks and Bags	✓
2	Timber Boxes, Crates and Skids	✓
3	Open Crates	✓
4	Pallets	✓
5	Drums	-
6	Frames	✓
7	Others	✓

No	Penandaan
1	No Kontrak / PO
2	Part Number / Reference Number (berdasarkan penomoran Manufacture)
3	Jumlah Barang dan Jumlah Pengepakan
4	Lokasi Pengiriman

19.4. Dokumen Pengiriman adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Copy PO dan Perjanjian	✓
2	Surat Jalan / Delivery Order	✓
3	COC (Certificate of Conformity)	✓
4	Certificate of Origin	✓
5	Certificate of Manufacture	✓
6	MSDS	-
7	Brochure	✓
8	Surat Garansi	✓
9	Dokumen Lain Manual O&M Book	✓
10	Mill Certificate Material	✓
11	Material Spare Part List	✓

20. Asuransi

- 20.1. Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, dan penerimaan di tujuan akhir pengiriman.
- 20.2. Seluruh tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

21. Transportasi

Kecuali ditetapkan lain, kewajiban atas transportasi pengangkutan Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan incoterms versi terbaru.

No	Incoterms	Beri Tanda ✓	Moda Transportasi	Tempat Penerimaan
1	EXW – Ex Works	-	-	-
2	CIP – Carriage & Insurance Paid To	-	-	-
3	DAT – Delivery at Terminal	-	-	-
4	DAP – Delivery at Place	-	-	-
5	DDP – Delivery Duty Paid	✓	Trailer Etc	Unit Dieng

Note : Pelaksana Pengiriman yang akan masuk area kantor unit Dieng wajib melaksanakan **Rapid Test ANTIGEN** dan hasil rapid harus **Negatif** dengan Pengambilan sampel H-1 sebelum pengiriman material.

22. Test dan Inspeksi

- 22.1. Penyedia atas biaya sendiri harus melaksanakan seluruh pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini.
- 22.2. Pengetesan dan atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 22.3. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personil Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Pemberi Kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan.
- 22.4. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personil Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 22.5. Dalam hal terdapat pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini namun menurut Pemberi Kerja dibutuhkan untuk dilaksanakan, maka seluruh biaya terkait akibat pengetesan dan atau inspeksi tersebut harus menjadi beban Pemberi Kerja. Jika pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tambahan, maka Penyedia berhak atas pepanjangan waktu tersebut. Penambahan biaya dan penambahan jangka waktu dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

- 22.6. Penyedia wajib untuk menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 22.7. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetesan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetesan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetesan dan atau inspeksi, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi ulang atau atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.
- 22.8. Penyedia setuju bahwa atas pengetesan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personel Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetesan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetesan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

No	Milestone & Jenis Pengetesan	Beri Tanda √	Tempat Pengetesan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda √)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test	√	-	√	-
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection	√	-	√	-
3	Function Test @ Workshop	√	-	√	-
4	Function Test @ Site	√	-	√	-
5	Commissioning	-	-	-	-
6	Inspektor Independen	-	-	-	-
7	Sertifikasi (jika dibutuhkan)	√	-	√	-

23. Garansi

- 23.1. Penyedia menjamin bahwa semua barang adalah baru, belum pernah dipakai, dan model paling baru atau saat ini dan bukan Barang yang sifatnya ekuivalen/substitusi/compatible, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.
- 23.2. Penyedia lebih lanjut menjamin bahwa Barang yang dikirim adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 23.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak	Keterangan
24 Bulan	Barang Diterima	

- 23.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesemoatan untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 23.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

24. Health, Safety and Environment (HSE)

- 24.1. Dalam pelaksanaan jasa terkait dilapangan, Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 24.2. Dalam pelaksanaan jasa terkait dilapangan, Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. Safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

25. Jangka Waktu

- 25.1. Jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Barang	Durasi Pelaksanaan
1	Pengadaan Barang Penggantian Pipa area Bypass & Dumping	150 Hari Kalender sejak diterbitkan SKPP

- 25.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dana tau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 25.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 25.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan 19okum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia epada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

26. Perpanjangan Jangka Waktu

- 26.1. Jika dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait, Penyedia atau Subkontraktor atau sub vendor atau supliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pengiriman barang secara tepat waktu atau penyelesaian jasa terkait secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman barang dan atau pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap

keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait akan dikenakan denda keterlambatan.

27. Denda

27.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk mengirimkan salah satu atau seluruh barang dan atau terlambat atau gagal melaksanakan jasa terkait, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan pengiriman seluruh barang dan pelaksanaan jasa terkait selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

27.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda \checkmark	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Per Barang atau Jasa Tekait	-	-	-	-
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	\checkmark	0,1%	50 Hari Kalender	5 %

28. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pengiriman salah satu atau seluruh barang dan atau keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa terkait terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

29. Tahapan Pembayaran

29.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	100%	Setelah seluruh barang diterima di Gudang Dieng

30. Rekening Bank

30.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

30.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

31. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

31.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)

No	Dokumen
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada)
11	COO, COC, COM, Mill Certificate Material, Sertifikat pendukung yang diperlukan

- 31.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.
- 31.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 31.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

32. Jaminan-Jaminan

- 32.1. Jaminan Pelaksanaan
- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
 - b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
 - c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
 - d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat

menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.

- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

32.2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Selesai Masa Garansi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

33. Lampiran Format

33.1. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

33.2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

33.3. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Barang Yang Diadakan	Spesifikasi	QTY	Satuan	Harga Perunit	Harga Total
1	Pipa 12" SCH 40	Pipe 12" SCH 40 ASTM A53 Gr.B	51	Joint	Rp -	Rp -
2	Flange WN 12" Class 300	Flange 12" WN Class 300 RF SCH 40	42	Ea	Rp -	Rp -
3	Stud Bolt & Nut Flange 12" 300	Stud Bolt 1-1/8" UNC - 9" long ASTM A193 B7	557	Ea	Rp -	Rp -
4	Gasket 12" SWG	SWG ASME B16.5 Flange Class 300	30	Ea	Rp -	Rp -
5	Valve 12" Class 300	Kitz, Gate Valve 12" Class 300	1	Ea	Rp -	Rp -
6	Elbow 12" 90 Deg	Elbow 12" SCH 40 90 Deg ASTM A53 Gr.B LR	6	Ea	Rp -	Rp -
7	Elbow 12" 45 Deg	Elbow 12" SCH 40 45 Deg ASTM A53 Gr.B LR	13	Ea	Rp -	Rp -
8	Reducer 12" to 10"	Reducer 12" to 10" SCH 40	9	Ea	Rp -	Rp -
9	Gasket 12" Class 150	SWG ASME B16.5 Flange Class 150	50	Ea	Rp -	Rp -
10	Flange WN 12" Class 150	Flange 12" WN Class 300 RF SCH 40	98	Ea	Rp -	Rp -
11	Stud Bolt & Nut Flange 12" 150	7/8" UNC X 6" L ASTM A193 B7	604	Ea	Rp -	Rp -
12	Pipa 10" SCH 80 Mat'l SS	Pipa 10" SCH 80 Mat'l SS 304	8	Joint	Rp -	Rp -
13	Flange 10" WN Class 300 SCH 80	Flange 10" WN Class 300 SCH 80, Mat'l SS 304	46	Ea	Rp -	Rp -
14	Flange 12" WN Class 300 SCH 80	Flange 12" WN Class 300 SCH 80 Mat'l SS 304	20	Ea	Rp -	Rp -
15	Tee Reducer Outlet 12" to 10"	Tee Reducer Straight 12" to 10" Outlet 90 Deg SCH 80, Mat'l, SS 304	10	Ea	Rp -	Rp -
16	Gasket 10" Class 300	SWG ASME B16.5 Flange Class 300	72	Ea	Rp -	Rp -
17	Pipa 10" SCH 80 ASTM A53 Gr.B	Pipe 10" SCH 80 ASTM A53 Gr.B	12	Joint	Rp -	Rp -
18	Flange 10" WN Class 300 SCH 80	Flange 10" WN Class 300 RF SCH 80 A105	18	Ea	Rp -	Rp -
19	Stud Bolt & Nut 10" Class 300	Stud Bolt 1" UNC - 7" long ASTM A193 B7	1054	Ea	Rp -	Rp -
20	Flange 6" WN Class 300 SCH 80	Flange 6" WN Class 300 SCH 80, Mat'l SS 304	5	Ea	Rp -	Rp -
21	Reducer 10" to 6"	Reducer 10" to 6" SCH 80 Mat'l SS 304	7	Ea	Rp -	Rp -
22	Pipa 6" SCH 80 Mat'l SS	Pipa 6" SCH 80 Mat'l SS 304	1	Joint	Rp -	Rp -
23	Stud Bolt & Nut Flange 6" 300	Stud Bolt 3/4" UNC - 5-1/2" long ASTM A193 B7	159	Ea	Rp -	Rp -
24	Threadolet 1/2"	ThreadOlet 1/2"NB SCH STD	8	Ea	Rp -	Rp -
25	Nipple 1/2"x 4" L NPT Thread	Nipple 1/2"x 4" L NPT Thread	8	Ea	Rp -	Rp -
26	Gate Valve 1/2" Class 300	Gate Valve 1/2" Class 300	8	Ea	Rp -	Rp -
27	Tee 12" 90 Deg SCH 40 Mat'l A105	Tee 12" 90 Deg Straight SCH 40 Mat'l A105	1	Ea	Rp -	Rp -
28	Flange 12" WN Class 300 SCH 80	Flange 12" WN Class 300 SCH 80, Mat'l A105	12	Ea	Rp -	Rp -
29	Reducer 12" to 8"	Reducer 12" to 8" SCH 80 ASTM A53 Gr.B	2	Ea	Rp -	Rp -
30	Flange WN 8" Class 150	Flange 8" WN Class 150 SCH 40. A105	20	Ea	Rp -	Rp -
31	Stud Bolt & Nut Flange 8" 150	Stud Bolt 3/4" UNC - 4" long ASTM A193 B7	80	Set	Rp -	Rp -
32	Elbow 10" 90 Deg	Elbow 10" SCH 40 90 Deg ASTM A53 Gr.B	5	Ea	Rp -	Rp -
33	Elbow 8" 90 Deg	Elbow 8" SCH 40 90 Deg ASTM A53 Gr.B	2	Ea	Rp -	Rp -
34	Elbow 8" 45 Deg	Elbow 8" SCH 40 45 Deg ASTM A53 Gr.B	2	Ea	Rp -	Rp -
35	Gasket 8" Class 150	SWG ASME B16.5 Flange Class 150	10	Ea	Rp -	Rp -
36	Blind Flange WN 12" Class 300	Blind Flange 12" Class 300 RF A105	4	Ea	Rp -	Rp -
37	Gasket 6" Class 300	SWG ASME B16.5 Flange Class 300	8	Ea	Rp -	Rp -
38	Elbow 10" 45 Deg	Elbow 10" SCH 80 45 Deg ASTM A53 Gr.B	2	Ea	Rp -	Rp -
39	Tee Reducer Outlet 10" to 6"	Tee Reducer Straight 10" to 6" Outlet 90 Deg SCH 80 A105	2	Ea	Rp -	Rp -
40	Flange WN 6" Class 300	Flange 6" WN Class 300 RF SCH 80 A105	4	Ea	Rp -	Rp -
41	Pipa 6" SCH 80	Pipe 6" SCH 80 ASTM A53 Gr.B	3	Ea	Rp -	Rp -
42	Weldolet 1-1/2"	Weld Olet 10" x 1-1/2"NB SCH STD	2	Ea	Rp -	Rp -
43	Pipa 1-1/2" SCH 80	Pipe 1-1/2" SCH 80 ASTM A53 Gr.B	1	Ea	Rp -	Rp -
44	Gate Valve 1-1/2" Class 300	Gate Valve 1-1/2" Class 300 SocketWeld	1	Ea	Rp -	Rp -
45	Elbow 10" 45 Deg	Elbow 10" SCH 80 45 Deg SS 304	10	Ea	Rp -	Rp -
					Sub Total	Rp -
					PPN 10%	-
					Total	Rp -

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

33.4. Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

33.5. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

33.6. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

Lampiran Flowchart Pemasukan & Pembukaan Penawaran

